

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapperida	

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- 3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah.
- 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
- 8. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapperida	

- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.

Pasal 4

- Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Renja Dinas Kesehatan;
 - f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - h. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Renja Dinas Sosial;
 - j. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - k. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan	
Pembangunan	
Kepala Bapperida	

Anak;

- l. Renja Dinas Ketahanan Pangan;
 - m. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - n. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - q. Renja Dinas Perhubungan;
 - r. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - s. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
 - t. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Renja Dinas Kelautanan dan Perikanan;
 - w. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - x. Renja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
 - y. Renja Dinas Perkebunan;
 - z. Renja Dinas Perdagangan;
 - aa. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - bb. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - cc. Renja Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - ee. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ff. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - gg. Renja Kecamatan Tapalang;
 - hh. Renja Kecamatan Tapalang Barat;
 - ii. Renja Kecamatan Simboro;
 - jj. Renja Kecamatan Mamuju;
 - kk. Renja Kecamatan Kalukku;
 - ll. Renja Kecamatan Bonehau;
 - mm. Renja Kecamatan Kalumpang;
 - nn. Renja Kecamatan Papalang;
 - oo. Renja Kecamatan Sampaga;
 - pp. Renja Kecamatan Tommo; dan
 - qq. Renja Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang,
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan	
Pembangunan	
Kepala Bapperida	

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal ...
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Persetujuan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapperida	